



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95/MENKES/SK/II/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DR. CIPTO MANGUNKUSOMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat khususnya dalam membantu pasangan suami istri yang tidak subur, diperlukan unit pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu di rumah sakit;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu Pada Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/XII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 915);

Memperhatikan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Visitasi TRB;
 2. Surat Rekomendasi Ketua Perkumpulan Fertilisasi In Vitro Indonesia Nomor 46/PERFITRI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11.382/1.779.3 tanggal 5 Desember 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNOLOGI REPRODUKSI BERBANTU PADA RUMAH SAKIT UMUM DR. CIPTO MANGUNKUSUMO.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) kepada Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dapat diperpanjang sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- KELIMA : Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo wajib membuat serta menyampaikan laporan tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai tingkat keberhasilan pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) termasuk pencatatan terhadap kasus, gamet, dan embrio secara jelas kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

KEENAM ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Izin ini dapat dicabut apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika kedokteran.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo.